

**KSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN  
HUKUM TETAP PERKARA Nomor : 44/Pdt.G/2021/Pn. Bna  
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : ZUL KHAMA JUNDY  
NPM : 1901110071  
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah Disetujui

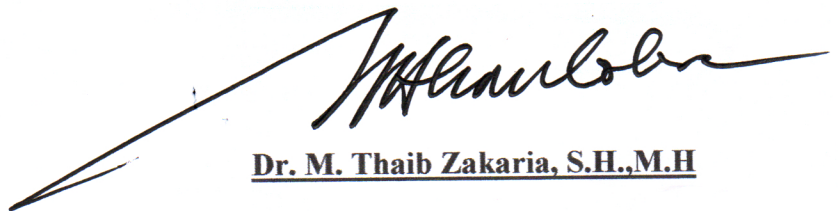
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN  
HUKUM TETAP PERKARA  
Nomor : 44/Pdt.G/2021/Pn. Bna  
(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Thaib Zakaria', is written over a horizontal line.

**Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H**

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN  
HUKUM TETAP PERKARA**

**Nomor : 44/Pdt.G/2021/Pn. Bna**

**(Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Zul Khama Jundy  
No. Mahasiswa : 1901110071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 06 Januari 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 19 Januari 2024  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

**ZUL KHAMA JUNDY, EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH  
2023 MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP  
PERKARA Nomor : 44/Pdt.G/2021/Pn. Bna (Suatu  
Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri  
Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.  
(iv, 58) pp.,tabl.,bibl.,app.**

**Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H**

Eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR dan Pasal 207 Rbg. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Meskipun demikian pelaksanaan eksekusi sering berjalan tidak lancar dimana banyak hambatan-hambatan yang ditemui sehingga mengganggu proses eksekusi dan pihak pengadilan dalam melaksanakan tugasnya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi, upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh dilakukan apabila dalam suatu perkara terdapat pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela, eksekusi riil dilaksanakan dengan adanya permohonan eksekusi dari penggugat, ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi, jurusita melaksanakan perintah eksekusi, eksekusi dilakukan dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian RI/Militer; Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi karena Terlambatnya Ganti rugi, penundaan eksekusi atas alasan perlawanan, amar putusan kurang jelas, penundaan/penghentian eksekusi dengan alasan perdamaian, pihak tereksekusi menolak karena tidak sesuai amar putusan, adanya campur tangan pihak ketiga. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang pertama pihak tereksekusi diberi kesempatan untuk menjalankan isi putusan dengan suka rela, selanjutnya melakukan pendekatan dengan tereksekusi dan usaha selanjutnya apabila pihak tereksekusi tidak mau menjalankan isi putusan hakim maka akan dimintakan bantuan dari pihak aparat keamanan dan instansi terkait serta pemerintah daerah.

Disarankan Ketua Pengadilan Negeri untuk berperan secara aktif dalam melaksanakan tugasnya memimpin dan mengawasi pelaksanaan eksekusi. Diharapkan Panitera atau Jurusita melaksanakan tugas penyitaan terhadap objek perkara dengan cermat dan teliti, sehingga tidak menimbulkan objek yang kabur/tidak jelas dalam pelaksanaan eksekusi.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2021/Pn. Bna (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa di sampaikan kepada Ibu Marliana Bapak Jon Kanaidi, dan Keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Oktober 2023  
Penulis

**ZUL KHAMA JUNDY**  
**NPM 1901110071**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                              | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                                        | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                            | <b>iv</b> |
| <br>                                                                                                                                                                              |           |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Permasalah.....                                                                                                                                                 | 1         |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                       | 7         |
| C. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                         | 8         |
| D. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                                                   | 11        |
| <br>                                                                                                                                                                              |           |
| <b>BAB II    TINJUAN UMUM EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM.....</b>                                                                                                                         | <b>12</b> |
| A. Pengertian Eksekusi .....                                                                                                                                                      | 12        |
| B. Dasar Hukum Eksekusi .....                                                                                                                                                     | 28        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....                                                                                                                                      | 30        |
| <br>                                                                                                                                                                              |           |
| <b>BAB III    EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH<br/>            MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP .....</b>                                                                          | <b>34</b> |
| A. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah<br>mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan<br>Negeri Banda Aceh .....                                                       | 34        |
| B. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi<br>putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum<br>tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh .....                           | 44        |
| C. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan<br>dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah<br>mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri<br>Banda Aceh ..... | 52        |
| <br>                                                                                                                                                                              |           |
| <b>BAB IV    PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                     | <b>55</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                               | 55        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                     | 56        |
| <br>                                                                                                                                                                              |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                        | <b>57</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                             | <b>59</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum yakni apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil diingkari.<sup>1</sup> Misalnya saja apabila seseorang melaksanakan hak secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, masyarakat bahkan negara. Selain itu adanya kelalaian pemenuhan suatu kewajiban baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam pemenuhan suatu kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah dalam hal tersebut maka akan dapat menjadi sumber sengketa.

Sengketa hukum dalam hukum perdata materiil dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum yaitu yang berupa penyalahgunaan keadaan.<sup>2</sup> Dengan adanya sengketa hukum yang terjadi dalam

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*

hukum perdata materiil maka diperlukan suatu aturan yang mempertahankan hukum perdata materiil tersebut.

Aturan hukum yang mempertahankan hukum perdata materiil itulah yang dikenal dengan hukum perdata formil. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam sengketa yang terjadi, apabila ingin mendapatkan kembali haknya maka ia harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi maupun melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui perdamaian antar pihak, dimana individu tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa tersebut tidak akan dicampuri oleh Negara apabila para pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan sendiri melalui perdamaian yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diusahakan oleh para pihak yang berkepentingan tidak tercapai maka dapat dimintakan bantuan pada Negara yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal demikian ini, hukum acara perdata dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan.

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya sehingga setiap orang yang akan berperkara di pengadilan negeri harus mengetahui dan memahami tata cara beracara yang sesuai prosedur dalam hukum

---

<sup>3</sup> Wirjono R Prodjodioro, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung, Bandung, 1988, hlm 20

acara perdata dan sebagai konsekuensi maka perkara akan ditolak jika tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij vooraad*). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan.<sup>4</sup>

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sudikno Metokusumo, *Op.cit.* hlm. 5

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 173

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding dan kasasi.<sup>6</sup>

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:<sup>7</sup>

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan bukti; dan
3. Kekuatan untuk dilaksanakan.

Pihak yang dihukum (pihak tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 174

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 82.

yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut. Suatu pengingkaran merupakan bentuk suatu perbuatan yang tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban.

Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yang menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.<sup>8</sup>

Pada dasarnya eksekusi mempunyai dua segi kegiatan yaitu yang dilaksanakan dari segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam undang-undang yang harus dipatuhi oleh penegak hukum dan oleh setiap orang dan yang kedua dari segi pelaksanaan secara fisik atau realisasinya untuk sebagian besar tidak secara jelas. Sebagai ilustrasi dapat penulis kemukakan sebagai berikut.<sup>9</sup>

Pertama, dalam eksekusi pengosongan sebuah rumah atau bangunan kediaman umumnya tidak ada peraturan tentang cara-cara mengeluarkan barang-barang milik tereksekusi, harus diletakkan atau disimpan dimana kalau

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 184

<sup>9</sup> Djazuuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum*, Pan Akademis Persin, Jakarta, 1987, hlm. 7-8.

tereksekusi tidak mau memindahkan sendiri. Keadaan seperti itu bisa menyusahkan pengadilan dan memang sering terjadi, dimana barang yang diangkut keluar rumah karena pengosongan tertumpuk berbulan-bulan di halaman kantor pengadilan, dan menjadi tanggung jawab siapa ini undang-undang tidak memberikan jawaban.

Kedua, apabila dilaksanakan pengosongan dan pembongkaran terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri banyak rumah tereksekusi, polisi sudah bersedia membantu berdasarkan kewajibannya yang dikehendaki undang-undang, walaupun sudah ada bantuan tenaga pengamanan dalam pelaksanaan akan tetapi bagi para Ketua Pengadilan timbul pertanyaan mendasar sampai seberapa jauhkah polisi dapat bertindak menurut hukum diperkenankan dalam memberikan bantuan itu? Pertanyaan itu timbul karena seringkali terjadi perlawanan fisik di lapangan oleh para tereksekusi yang tidak sekedar menentang, tapi benar-benar mengancam keselamatan para petugas pengadilan dan polisi sendiri sehingga akhirnya eksekusi gagal dilaksanakan.

Jadi pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi sering berjalan tidak lancar dimana banyak hambatan-hambatan yang ditemui sehingga mengganggu proses eksekusi dan pihak pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2021/Pn. Bna (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh ?
2. Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh ?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2021/Pn. Bna (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).” Hal tersebut dikarenakan terdapat perkara tersebut diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **2. Tujuan penelitian ini adalah:**

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- c. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Hal itu merupakan aturan /tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.
- b. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- c. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan

perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding;

## **2. Lokasi dan Populasi**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **b. Populasi**

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan akademisi.

## **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

### **Responden:**

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang

Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang

Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang

### **Informan**

Pengacara (1) orang

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian Eksekusi. Dasar Hukum Eksekusi dan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM**

#### **A. Tinjauan Tentang Eksekusi**

##### **1. Pengertian Eksekusi**

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja persoalan belum selesai. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang di tetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Ada dua cara dalam menjalankan isi putusan, yaitu :

- a. Secara sukarela Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, isi putusan telah selesai dilaksanakan dan tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.
- b. Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, ia harus dikenakan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah bersedia menjalankan isi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengutus jurusita pengadilan untuk melakukan eksekusi, bahkan jika diperlukan, dapat dimintakan bantuan kekuatan umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta : 1999, hlm. 209.

<sup>2</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia, Bandung : 2015, hlm. 189.

Putusan Pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak yang kalah dalam suatu perkara, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan. Melaksanakan putusan Pengadilan artinya bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh Pengadilan melalui putusnya.<sup>3</sup>

Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan eksekusi. Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila :

- 1) Para pihak telah menerima putusan;
- 2) Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;
- 3) Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi.<sup>4</sup>

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup> Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) secara terminologi

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 197.

<sup>4</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2004, 194-195.

<sup>5</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta : 2014, hlm. 316.

eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian eksekusi antara lain : Menurut M. Yahya Harahap, “ eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Hal itu merupakan aturan /tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata”<sup>7</sup>.

Menurut R. Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah harus menaati putusan secara sukarela. Putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, yaitu polisi, bahkan jika perlu militer.<sup>8</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah eksekusi diterjemahkan dalam arti menjalankan putusan hakim. Pendapat yang sama juga diikuti oleh M. Yahya Harahap yang mengutip pendapat yang dipergunakan oleh R. Subekti. Ia mengalihkannya dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Begitu pula, Retno Wulan Sutantio mengalihkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Bahkan, hampir semua penulis telah membakukan istilah “pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi.<sup>9</sup>

## **2. Tata cara dan Aturan Tentang Eksekusi**

### **1) Eksekusi Riil**

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010, hlm. 142.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Cet. 1, Gramedia, Jakarta: 2005, hlm. 23

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung : 1989, hlm. 130.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 22

Menjalankan eksekusi riil adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan dengan tahapan :

- a. Adanya permohonan dari penggugat (pemohon eksekusi) kepada ketua pengadilan (196 HIR/Pasal 207 ayat (1) R.Bg).
- b. Adanya peringatan (*aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari dari sejak *aanmaning* dilakukan. Melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela *aanmaning* dilakukan. (Pasal 207 ayat 2 R.Bg), dengan cara:

- a) Melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, jam dan tempat;
- b) Memberikan peringatan (kalau ianya datang), yaitu dengan cara:

- (1) Dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri ketua pengadilan panitera dan termohon eksekusi
- (2) Dalam sidang tersebut diberikan peringatan/teguran agar termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari, melaksanakan putusan tersebut;
- (3) Membuat berita acara sidang insidentil (*aanmaning*), yang mencatat peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut;

(4) Berita cara sidang aanmaning tersebut akan dijadikan bukti bahwa kepada sidang aanmaning tersebut akan dijadikan bukti peringatan/teguran untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengeluarkan perintah eksekusi.

Apabila setelah dipanggil secara patut, termohon eksekusi ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (dapat dipertanggungjawabkan), maka ketidakhadirannya masih dapat dibenarkan dan ianya harus dipanggil kembali untuk diannmaning.

Akan tetapi apabila ketidakhadirannya itu tidak adanya alasan yang sah (tidak dapat dipertanggungjawabkan), maka termohon eksekusi harus menerima akibatnya, yaitu hilangnya hak untuk dipanggil kembali dan hak untuk aanmaning serta ketua pengadilan terhitung sejak termohon eksekusi tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat langsung mengeluarkan surat penetapan (beschikking) tentang perintah menjalankan eksekusi;

c. Setelah tenggang waktu 8 (delapan) hari ternyata termohon eksekusi masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka ketua pengadilan menetapkan dengan mengabulkan

permohonan eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi, dengan ketentuan :

- a) Berbentuk tertulis berupa penetapan (*beschikking*);
- b) Ditunjuk kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti;
- c) Berisi perintah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan;
- d. Setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari ketua pengadilan maka panitera/jurusita menentukan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada pemohon eksekusi kepala desa/lurah/kecamatan/kepolisian setempat.
- e. Proses selanjutnya, pada waktu yang telah ditentukan, panitera/jurusita pengganti langsung ke lapangan guna melaksanakan eksekusi.

## 2) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Untuk sampai pada realisasi penjualan lelang sebagai syarat dari eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan dari pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan.
- b. Adanya peringatan/teguran (*aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari, sejak *aanmaning* dilakukan, melaksanakan amar putusan.

- c. Setelah masa peringatan/teguran (*aanmaning*) dilampaui, termohon eksekusi masih tetap tidak memenuhi isi putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka sejak saat itu ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg (tata cara sita eksekusi hampir sama dengan sita jaminan).
- d. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi.

### 3. Asas-asas eksekusi

Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu :

#### a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

##### 1) Asas atau aturan umum (*General Rules*)

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi “pihak tereksekusi”. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, pada lazimnya bahkan menurut logika, tidak ada

putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang.

Salah satu hukuman itulah yang selalu terdapat dalam putusan apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Salah satu amar yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu berbicara mengenai eksekusi putusan adalah berbicara mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.<sup>10</sup>

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan. Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata.

---

<sup>10</sup>*Op.Cit*, M. Yahya Harahap, *Hlm.* 6

Prof. Subekti mengatakan, bahwa eksekusi hanya melekat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum diantara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti untuk selama-lamanya. Sedang makna pelaksanaan eksekusi, apabila tereksekusi tidak melaksanakan putusan dengan sukarela. Artinya, pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan kekuatan umum. Dapat diminta bantuan polisi , jika perlu dengan bantuan militer.<sup>11</sup>

Maka ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela.

## **2) Pengecualian terhadap asas umum**

Seperti sudah dijelaskan, eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Inilah salah satu asas atau prinsip yang mesti diperhatikan pada saat hendak melakukan eksekusi. Akan tetapi, terhadap asas tersebut ada pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau eksekusi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 7

dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk produk tertentu di luar putusan. Adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan, tetapi menjalankan pelaksanaan (eksekusi) terhadap bentuk-bentuk produk yang di “persamakan” undang-undang sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang, yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk-bentuk yang diatur dalam undang-undang, yaitu :

- a) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;
- b) Pelaksanaan putusan provisi;
- c) Akta perdamaian;
- d) Eksekusi terhadap grosse akta;
- e) Eksekusi atas hak tanggungan (HT) dan jaminan fidusia (JF).

### **3) Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu**

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu mempunyai definisi sebagai berikut “putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, mendahului putusan itu sendiri memperoleh kekuatan hukum tetap ”. Artinya suatu putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, tanpa mempersoalkan apakah terhadap putusan para pihak akan mengajukan verzet, banding, atau kasasi, dapat terus langsung dilaksanakan eksekusi berdasar putusan tersebut, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal menurut ketentuan umum

suatu putusan baru dapat dilakukan dieksekusi apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain suatu putusan baru melekat pada dirinya kekuatan eksekutorial apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal ini memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.<sup>13</sup>

Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar : putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”.

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta-merta jumlahnya terbatas, yaitu :

- a) Adanya akta otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b) Ada putusan lain yang sudah ada dan mempunyai kekuatan hukum pasti ;
- c) Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
- 4) Sengketa yang ada sekarang mengenai *bezitrecht*

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta : 2003, hlm. 327.

<sup>13</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia, Bandung : 2015, hlm. 199

### **BAB III**

#### **EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**

##### **A. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh.**

Salah satu bentuk eksekusi riil adalah mengenai pengosongan yang berupa pengosongan tanah, kebun, tanah perumahan atau pengosongan bangunan (gudang, rumah tempat tinggal, perkantoran dll). Konsep ini digunakan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Eksekusi dilaksanakan bertujuan agar setiap orang yang memiliki kepentingan dengan eksekusi dapat memahami sumber hukum yang mengatur proses pelaksanaan eksekusi.

Eksekusi riil dapat dilaksanakan apabila terdapat pihak yang merasa haknya dilanggar, sehingga hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat mengajukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut ke pengadilan negeri. Tuntutan pada perbuatan melawan hukum didasarkan dengan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>1</sup>

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh berkaitan dengan syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, selaku Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa “Eksekusi dapat dilaksanakan apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maksudnya menurut Undang-

---

<sup>1</sup> Sartika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, tanggal 2 Oktober 2023

Undang putusan tersebut tidak memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawannya. Dan putusannya itu harus bersifat menghukum (*condemnatoir*) karena telah melekat kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan dengan bantuan dari aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaati putusan dengan sukarela”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan bahwa “Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara memaksa pihak tergugat untuk keluar meninggalkan objek perkara. Pada dasarnya, eksekusi riil dilakukan dengan sangat mudah, sederhana dan tidak memerlukan formalitas yang rumit. Dalam proses pelaksanaan eksekusi riil hanya memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang isinya untuk memerintahkan eksekusi berdasarkan permohonan pihak penggugat, tentunya eksekusi dapat dilakukan setelah pihak penggugat membayar biaya eksekusi. Kemudian dalam penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri tersebut, pelaksanaan dilapangan dijalankan oleh Panitera atau Jurusita pengadilan untuk melakukan pembongkaran dan penyerahan objek perkara dilapangan”.<sup>3</sup>

Apabila dalam suatu perkara terdapat pihak yang terkalahkan tidak bersedia menjalankan putusan hakim atau pengadilan dengan sukarela, maka proses pelaksanaan eksekusi riil dilaksanakan dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2023

<sup>3</sup> Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober

## 1. Adanya Permohonan Eksekusi Dari Penggugat

Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dengan melampirkan semua berkas-berkas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Baik putusan pengadilan negeri, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, yang dilampirkan dalam satu permohonan oleh kuasa hukumnya atau dirinya sendiri (penggugat) dan mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan negeri. Setelah beberapa hari surat permohonannya dimasukkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), surat tersebut akan diproses terlebih dahulu dan diberikan kepada ketua pengadilan negeri, dimasukkan ke dalam register nomornya di ruangan umum. Setelah itu ketua pengadilan negeri memberikan instruksi kepada panitera untuk menyuruh panitera muda perdata agar meresume isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diantarkan kembali ke ruangan ketua pengadilan negeri. Setelah diresume, ketua pengadilan akan menelaah atau mempelajari apakah putusannya dapat dieksekusi atau tidak dengan melihat isi putusannya bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau hanya sebatas kertas saja. Eksekusi dapat dilaksanakan apabila isi putusannya bersifat menghukum.<sup>4</sup>

Kemudian diteliti kelengkapan berkas permohonan eksekusi, setelah berkas dianggap sudah lengkap, pemohon eksekusi disuruh untuk membayar aanmaning (peneguran) yang disetor ke rekening

---

<sup>4</sup> Zeki Amazan, Advokat pada kantor Zeki Amazan and Partner's, wawancara tanggal 20 Oktober 2023

Kepaniteraan pengadilan. Penyetoran biaya merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, lalu bukti pembayarannya diberikan kepada kasir yang terletak dibagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri dan kasir mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Bagian eksekusi akan menyerahkan berkas aanmaning yang sudah lengkap persyaratannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat aanmaning dan memerintahkan Jurusita pengganti untuk memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning. Jurusita pengganti akan memanggil para pihak dengan waktu paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal aanmaning ditetapkan.

## **2. Aanmaning (Peringatan/Peneguran)**

Termohon eksekusi dipanggil untuk menghadap pengadilan pada hari dan tanggal yang tercantum pada relaas penggilan. Aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, di dampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sidang aanmaning dibuka Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, pihak termohon eksekusi maupun kuasanya dipersilahkan masuk ke dalam ruangan yang tersedia. Apabila pihak termohon tidak hadir pada saat sidang aanmaning, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh akan menunda aanmaning dan menetapkan kembali tanggal aanmaningnya. Setelah penetapan penundaan diucapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Jurusita

diperintahkan untuk memanggil termohon eksekusi pada aanmaning selanjutnya, lalu sidang aanmaning ditutup.<sup>5</sup>

Termohon eksekusi dipanggil sebanyak 3 kali secara patut untuk hadir pada sidang aanmaning, apabila ketidakhadirannya memiliki alasan yang baik. Jika termohon eksekusi tidak hadir pada saat pemanggilan yang ketiga kalinya, maka Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa termohon eksekusi tidak perlu dipanggil kembali, karena sudah memenuhi prosedur hukum. Hadir atau tidaknya termohon eksekusi, berita acara aanmaning tetap akan dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh. Apabila terdapat perlawanan dari pihak termohon eksekusi atau pihak ketiga yang dimuat dalam bentuk gugatan, Ketua Pengadilan akan mempertimbangkan eksekusi dilanjut atau ditunda. Pemanggilan pihak tergugat dipengadilan merupakan rangkaian dalam proses memberi peringatan atau teguran atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan pengadilan. Pada saat sidang peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu kepada pihak tergugat agar putusan dilaksanakan. Batas waktu itu disebut sebagai masa peringatan, yakni waktu maksimum selama 8 hari, bila termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan tersebut, maka eksekusi dapat langsung dilaksanakan. Adapun tanggapan responden mengenai “Apakah

---

<sup>5</sup> Zeki Amazan, Advokat pada kantor Zeki Amazan and Partner's, wawancara tanggal 20 Oktober 2023

pemanggilan aanmaning (teguran) diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi riil?”.<sup>6</sup>

### 3. Sita Eksekusi

Di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum eksekusi riil dilakukan, terlebih dahulu dibuat sita eksekusi karena waktu penggugatan penggugat tidak meminta sita jaminan. Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi, apabila termohon eksekusi tidak memenuhi isi putusan dengan sukarela setelah aanmaning lewat waktu. Penetapan sita eksekusi berisi perintah untuk jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada objek eksekusi. Dalam melaksanakan eksekusi, jurusita harus datang langsung ke lokasi objek eksekusi, hasil sita eksekusi akan didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar tidak dapat dipindah alihkan kepada pihak lain untuk dijual. Sita eksekusi dilakukan dengan 2 (dua) orang saksi dari jurusita yang ditanda tangani oleh lurah dan camat untuk dibuat dalam berita acara.<sup>6</sup>

### 4. Ketua Pengadilan Negeri Mengeluarkan Surat Perintah Penetapan Eksekusi Pengosongan

Manakalah dalam waktu masa peringatan pihak yang terkalahkan tidak melaksanakan putusan hakim dan telah melampaui masa peringatan, jika pihak yang kalah tanpa alasan yang patut tidak menanggapi peringatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang isinya untuk

---

<sup>6</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, tanggal 2 Oktober 2023

memerintahkan Panitera atau Jurusita agar melaksanakan eksekusi pengosongan ataupun pembongkaran.<sup>7</sup>

#### **5. Panitera/Jurusita Menjalankan Perintah Eksekusi Riil**

Dalam melaksanakan eksekusi Jurusita harus datang langsung ke lokasi eksekusi, karena tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi dari jarak jauh. Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh langsung datang ke lokasi objek eksekusi untuk melaksanakan eksekusi dari objek yang berada dalam penguasaan termohon eksekusi sesuai dengan tanggal dan hari yang sudah ditentukan.

Eksekusi dilaksanakan oleh Jurusita dengan pengamatan 2 orang saksi yang berwarga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat dipercaya. Yang dijadikan saksi berasal dari kalangan pegawai Pengadilan Negeri Banda Aceh. Jurusita membacakan amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap di lokasi eksekusi, lalu melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan.<sup>8</sup>

#### **6. Tindakan Pengosongan Meliputi Diri Pihak Yang Kalah Dalam Perkara, Keluarga dan Barang-Barangnya**

Putusan Hakim memerintahkan untuk menghukum agar melakukan pengosongan barang tidak bergerak yang dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pengosongan tersebut meliputi termohon eksekusi, keluarga dan seluruh barang-barangnya. Pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum, pengosongannya dapat berupa tanah,

---

<sup>7</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2023

<sup>8</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2023

kebun dan pengosongan bangunan berupa gedung, rumah tempat tinggal, perkantoran dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada hasil dengan Bapak Hendri, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa “Apabila dalam suatu amar putusan berisi untuk menyerahkan sebidang tanah dengan keadaan kosong, jika terdapat unit rumah diatas tanah tersebut, rumahnya harus digusur/dibongkar dan diratakan dengan tanah, bahkan bila terdapat pohon atau tumbuh- tumbuhan lain diatasnya harus ditebang/dihabiskan yang ditinggalkan hanya sebidang tanah saja. Jangan sampai salah paham, mentang-mentang penggugat menang diatas tanah tersebut ada rumah, rumahnya itu bukan hak milik penggugat, harus sesuai dengan amar putusan dimana penggugat tidak boleh mendapat lebih dari isi amar putusan. Lalu apabila rumah yang dieksekusi, termohon eksekusi, keluarganya harus meninggalkan objek sengketa beserta harta bendanya dan menyerahkan objek sengketa dengan keadaan utuh, kosong kepada pihak pemohon eksekusi, jika dalam pelaksanaan eksekusi termohon eksekusi tidak hadir, maka barangnya dititipkan kepada pemerintah setempat”.<sup>9</sup>

Selanjutnya Jurusita membuat berita acara yang berisi luas objek, nama saksi yang membantu dan nama pejabat yang menjalankan eksekusi ditandatangani oleh Jurusita, Saksi-Saksi, Termohon Eksekusi,

---

<sup>9</sup> Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2023

Kelurahan dan Kepala Kecamatan setempat. Salinan berita acara diberikan kepada pihak pemohon eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu eksekusi yang menghukum termohon untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya eksekusi membuat lukisan atau membangun sebuah rumah. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan itu tidak dapat dilaksanakan oleh termohon, dalam melakukan suatu perbuatan tersebut dinilai dengan uang. Contoh dinilai dengan uang apabila seorang pelukis menghabiskan biaya sebanyak 700 Jt, maka termohon eksekusi harus membayar sebanyak 700 Jt atau eksekusi mengembalikan dalam bentuk semula, misalnya tanahnya dulu mempunyai tumbuh-tumbuhan, sekarang tandus, maka harus dikembalikan dalam bentuk aslinya.

#### **7. Eksekusi Dapat Dilakukan Dengan Bantuan Aparat Keamanan Kepolisian RI/Militer**

Eksekusi secara hukum dapat dilakukan dengan sukarela oleh pihak yang kalah dipersidangan, tetapi bila terdapat pihak yang kalah tidak bersedia mengosongkan tanah atau bangunan dengan sukarela, maka pengosongan secara hukum dapat dilakukan dengan paksa yang dibantu oleh aparat keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau Militer.

Jurusita dapat meminta bantuan kepada Polisi atau Militer untuk melakukan pengosongan. Sebelum tanggal dan hari eksekusi, Jurusita memberitahukan kepada Pihak Kepolisian untuk memberi keamanan,

PLN (Perusahaan Listrik Negara) agar mencabut listrik lokasi eksekusi, Kepala Kecamatan, Kepala Lurah setempat, Pemohon dan Termohon Eksekusi supaya hadir pada tanggal dan hari eksekusi yang sudah ditetapkan. Sesudah pembongkaran dilakukan oleh Panitera atau Jurusita pengadilan, maka eksekusi riil secara hukum dianggap telah selesai.

Bapak Hendri, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan “Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dilakukan dengan paksa, apabila terdapat perlawanan dalam pelaksanaannya, maka eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan dari aparat keamanan kepolisian RI/Militer. Sebelum melakukan eksekusi diundanglah aparat dari pemerintahan setempat yaitu lurah, camat dan aparat keamanan untuk melakukan pengosongan. Pengosongan tidak dapat ditunda walaupun dijadwalkan pada malam hari, tetap harus diselesaikan sesuai waktu, tanggal dan harinya, yang dilakukan bersama pihak Kepolisian berdasarkan pada aturan Undang-Undang yang berlaku”.<sup>10</sup>

Terhadap penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa eksekusi riil dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pihak penggugat dari kerugian yang dialaminya atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat.

---

<sup>10</sup> Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2023

**B. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh.**

Ketika melaksanakan eksekusi, Jurusita sering menemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan eksekusi riil dalam hal pengosongan maupun pembongkaran, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Jadi, petugas eksekusi harus menghadapi masalah tersebut secara manusiawi untuk meminta pemohon eksekusi agar menempatkan barang-barang milik termohon ditempat penampungan yang baik, karena jika meletakkan atau menaruh objek eksekusi disekitar jalan, masyarakat akan merasa keberatan. Adapun faktor penyebab kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu:

**1. Terlambatnya Ganti rugi**

Eksekusi terhadap objek perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/Pn.Bna tidak dapat dilaksanakan disebabkan proses ganti rugi yang lumayan rumit, hal ini disebabkan objek tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh jadi untuk membayar ganti rugi anggarannya harus dibahas terlebih dahulu bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Proses pembahasan untuk membayar ganti rugi tersebut lumayan memakan waktu yang lama karena harus memasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh, ketika pembahasanpun tidak langsung disetujui dikarenakan pembangunan diatas objek tersebut telah selesai dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga meminta untuk melihat dokumen-dokumen yang lalu

terlebih dahulu karena menurut pendapat mereka untuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum beberapa tahun yang lalu sudah pernah diajukan dan telah dikeluarkan anggarannya. Proses melihat kembali dokumen karena sudah lumayan lama hal ini juga memerlukan waktu, maka dari itu proses ganti rugi terhadap tanah tersebut terlambat dilakukan sehingga menghambat untuk dilakukan eksekusi.<sup>11</sup>

## 2. Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perlawanan

Penyebab dari tidak terlaksananya eksekusi riil terhadap perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/Pn.Bna diakibatkan adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*). Dalam proses eksekusi ternyata kembali masuk perlawanan dari pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut mengklaim objek tersebut milik keluarganya dan mereka masuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi. Pihak ketiga tersebut merupakan orang yang semulanya bukan termasuk dalam suatu perkara, tetapi karena merasa memiliki kepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan, maka dia berusaha untuk mempertahankan barang atau bendanya. Karena barang atau benda tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.

Namun, *derden verzet* tidak dilaksanakan secara keseluruhan untuk menunda eksekusi. Karena tidak setiap *derden verzet* dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda eksekusi. Tetapi, lain cerita jika kasusnya dapat dibenarkan karena adanya suatu alasan yang memungkinkan untuk mempertimbangkan penundaan eksekusi tersebut. Dalam perlawanan

---

<sup>11</sup> Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, tanggal 2 Oktober 2023

pihak ketiga terhadap penundaan eksekusi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun penyebab lainnya dalam penundaan eksekusi karena adanya alasan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat menanggihkan ataupun menghentikan eksekusi, hakim harus cermat dalam mengabulkan penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali. Supaya permohonan peninjauan kembali diterima, maka harus dilakukan dengan cara yang benar yaitu sesuai dengan salah satu alasan benar, adanya fakta atau bukti yang jelas. Sehingga mejelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali, besar kemungkinan akan mengabulkannya dan dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa.

“Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) pada hakikatnya tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi. Tetapi Ketua Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk menunda jalannya eksekusi dengan melihat isi permohonan, karena dikhawatirkan apabila pengadilan melakukan eksekusi, putusannya berbalik. Jadi hal tersebut merupakan salah satu alasan Ketua Pengadilan menunda eksekusi untuk sementara waktu dan menunggu hasil putusan keluar”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa:

---

<sup>12</sup> Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2023

“Apabila tergugat mengajukan peninjauan kembali (PK), eksekusi dapat ditunda sesuai pada kebijakan pimpinan. Pada hakikatnya peninjauan kembali juga tidak dapat menunda eksekusi, tetapi ada baiknya eksekusi ditunda dan bukan berarti eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Karena dikhawatirkan apabila eksekusi dilanjutkan, ternyata permohonan peninjauan kembalinya dikabulkan, maka dari itu ketua menyuruh untuk menunggu sampai putusan PK keluar. Nah, apabila putusannya dimenangkan kembali oleh penggugat, eksekusi dapat segera dilakukan. Karena kita tidak mempunyai rasa takut lagi untuk melaksanakan eksekusinya”.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi dapat ditunda seandainya ada permohonan *denden verzet* dan peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi dan hal tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan, apakah permohonannya diterima atau tidak oleh pengadilan. Jika permohonannya diterima, eksekusi akan ditunda sampai putusan akhirnya keluar, karena ditakutkan dapat merugikan pihak tergugat bila permohonannya dikabulkan.

### **3. Amar Putusan Kurang Jelas**

Amar putusan merupakan petunjuk dalam melaksanakan eksekusi yang dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaannya. Eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi, tetapi harus sesuai dengan amar putusan pengadilan. Namun, kadang kala terjadinya amar putusan pengadilan yang

---

<sup>13</sup> Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, tanggal 2 Oktober 2023

kurang jelas, sehingga ketidakjelasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tereksekusi untuk menolak eksekusi dengan alasan amar putusan tidak jelas. Sebaliknya, termohon eksekusi dapat memanfaatkan ketidakjelasan amar tersebut sebagai dalih bahwa objek yang harus dieksekusi adalah seluruh objek perkara. Sama halnya dengan perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/Pn.Bna sampai terjadi pertikaian karena amar putusannya tidak jelas terhadap objek yang mau dilakukan eksekusi sehingga proses eksekusi mendapatkan kendala.

Adapun cara penyelesaian eksekusi terhadap amar putusan yang kurang jelas diselesaikan dengan:

- 1) Eksekusi dikaitkan dengan pertimbangan putusan. Jika amar putusan tidak jelas, maka amar tersebut harus merujuk pada pertimbangan putusan. Perujukan dilakukan dengan mengaitkan amar dengan pertimbangan putusan. Dengan begitu, ketidakjelasan amar putusan tidak selamanya dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan;
- 2) Apabila ukuran dan batas tidak jelas, lakukan pemeriksaan setempat;
- 3) Menanyakan pendapat majelis yang memutuskan perkara;
- 4) Menyatakan putusan tidak dapat dijalankan atas alasan amar putusan tidak jelas, jika cara penyelesaiannya sudah ditempuh, tetapi tidak memperoleh kejelasan dalam amar putusan, barulah

dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa putusan tidak dapat dijalankan dengan alasan amar putusan tidak jelas;

#### **4. Penundaan/Penghentian Eksekusi Dengan Alasan Perdamaian**

Terhadap eksekusi perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/Pn.Bna sempat terjadi penghentian dikarenakan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat melakukan musyawarah untuk berdamai. Pada putusan perdamaian itu, melekat kekuatan hukum yang mengikat. Putusan perdamaian dan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang didalamnya mengikat para pihak memiliki artinya serupa. Sehingga para pihak tidak dapat membatalkan hal tersebut secara sepihak. Para pihak harus mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang tercantum dalam putusan perdamaian.

Bentuk perdamaian, misalnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kedua belah pihak melakukan perdamaian, dimana pihak tereksekusi diberi kelonggaran dengan pembayaran dalam tempo 6(enam) bulan atau perdamaian berupa memberi kewajiban kepada tereksekusi untuk menyerahkan barang lain sebagai pengganti eksekusi. Para pihak dapat menunda atau menghentikan eksekusi dengan alasan perdamaian. Maksudnya, bila para pihak mengadakan perdamaian yang bertujuan untuk menunda atau menghentikan eksekusi, maka pengadilan harus menunda atau menghentikan eksekusi sesuai dengan permohonan para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengatakan: “ Perdamaian dapat dilakukan, jika para pihak sepakat untuk berdamai dengan membuat

permohonan kepada pengadilan negeri. Apabila pengadilan menerima permohonan tersebut, maka eksekusi dapat ditunda atau dihentikan”.<sup>14</sup>

#### **5. Pihak Tereksekusi Menolak Karena Tidak Sesuai Amar Putusan**

Dalam hal eksekusi, pihak tergugat sering mengajukan bermacam-macam alasan untuk menghalangi eksekusi, sekalipun amar putusan sudah jelas dan terperinci, dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/Pn.Bna tergugat bahkan melontarkan tuduhan bahwa eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan. Dalam menghadapi kasus seperti ini, eksekusi tidak boleh dihentikan. Pengadilan berwenang untuk menjalankan eksekusi walaupun ada penolakan dari pihak tereksekusi, tetapi harus mengimbangi sikap dengan mengacu pada pemeriksaan atau memahami setepat mungkin amar putusan dan apabila terjadi kekeliruan, eksekusi harus dikembalikan kearah yang sejajar dengan bunyi amar, putusan pengadilan. Jika pengadilan telah yakin bahwa amar putusan tersebut sudah tepat, maka penolakan yang diajukan tereksekusi harus dikesampingkan dan eksekusi tetap harus dijalankan. Hal inilah yang menjadi alasan hukum, untuk tidak membenarkan penundaan atau penghentian eksekusi yang timbul karena adanya rasa keberatan dari pihak tereksekusi. Jika eksekusi tetap dipermasalahkan, disarankan untuk melakukan gugatan perlawanan, namun tidak menyebabkan eksekusi ditunda atau dihentikan.

---

<sup>14</sup> Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2023

## 6. Adanya Campur Tangan Pihak Ketiga

Campur tangan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi biasanya berasal dari organisasi atau lembaga tertentu untuk menghalangi proses eksekusi dengan alasan penambahan luas objek atau salah objek eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa: “Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi riil disebabkan oleh faktor keamanan, yaitu antara jumlah orang yang menghalangi pelaksanaan eksekusi dengan petugas pelaksana eksekusi yang dibantu oleh petugas keamanan, jika dalam pelaksanaan eksekusi faktor keamanannya tidak terjamin, maka eksekusinya kita tunda. Contoh eksekusi yang dapat ditunda, yaitu jika terdapat orang yang ngamuk dengan menggunakan benda tajam”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengatakan: “Seperti yang saya sampaikan sebelumnya dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/Pn.Bna Pihak tereksekusi memanfaatkan seseorang untuk menghalangi petugas pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dengan alasan bahwa jurusita melakukan penambahan objek atau salah objek. Hal tersebut saya rasa merupakan sesuatu perbuatan yang sia-sia apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober 2023

<sup>16</sup> Hendri, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 2 Oktober

Untuk mencegah terjadinya permasalahan luas atau batas objek eksekusi yang tidak sesuai, pengadilan sebaiknya melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri kedua pihak berperkara. Pemeriksaan setempat dilakukan agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang objek sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa “Upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan eksekusi riil, yaitu berkordinasi dengan pihak keamanan baik itu Polsek maupun Polres serta perangkat pemerintahan baik Lurah, Camat, RT dan RW untuk mendukung pelaksanaan eksekusi tersebut”.<sup>17</sup>

**C. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Tindakan yang dapat dilakukan pihak pengadilan mengenai pelaksanaan putusan hakim ialah pada dasarnya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 H.I.R. perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *Condemnatoir* yaitu; yang mengandung perintah kepada pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

---

<sup>17</sup> Ahyar, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara, tanggal 2 Oktober 2023

Tindakan pelaksanaan putusan hakim dijelaskan dalam peraturan yang terfuang dalam pasal 196 H.I.R dan pasal 207 R.B.G yang mana kandungan makna dari peraturan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pihak tereksekusi diberi kesempatan untuk menjalankan isi putusan dengan keharusan menjalankan kewajibannya tanpa campur tangan dari pihak pengadilan, kemudian jika tereksekusi lalai dalam melaksanakan putusan yang dimaksudkan padanya, maka tereksekusi diberi peringatan oleh pihak pengadilan untuk segera memenuhi isi putusan hakim. Jika ternyata peringatan oleh pengadilan itu belum juga dilaksanakan oleh tereksekusi maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan eksekusi artinya eksekusi dapat dilakukan paksa untuk memenuhi isi dari amar putusan hakim.<sup>18</sup>
2. Melakukan pendekatan dengan tereksekusi. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak pengadilan negeri saja tetapi juga dengan melalui pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat keamanan. Usaha yang demikian adalah dengan memberikan peringatan kepada tereksekusi bahwa jika pelaksanaan putusan hakim berlarut-larut akan merugikan tereksekusi itu sendiri dengan semakin besarnya ongkos dari eksekusi itu. Jika pendekatan itu tidak berhasil maka ketua pengadilan negeri melakukan persiapan-persiapan dan pengamanan dalam pelaksanaan paksa. Persiapan pengamanan dalam eksekusi paksa ini dilakukan dengan meminta bantuan dari aparat keamanan.

---

<sup>18</sup> Zeki Amazan, Advokat pada kantor Zeki Amazan and Partner's, wawancara tanggal 20 Oktober 2023

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan diatas, selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan pihak pengadilan dalam pelaksanaan putusan hakim yakni:

1. Dengan melakukan pemberitahuan kepada tereksekusi yaitu memberikan salinan putusan agar putusan itu dapat dijalankan dengan suka rela atau keharusan menjalankan kewajibannya yang berdasarkan permohonan dari yang memenangkan perkara tersebut agar putusan hakim dapat segera dilaksanakan.
2. Dengan melakukan sidang peringatan. Sidang peringatan ini dilakukan oleh pengadilan negeri dengan membuat berita acara peringatan maka tereksekusi dapat saja memenuhi isi putusan dengan sukarela atau tidak menjalankan isi putusan tersebut maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan eksekusi untuk pelaksanaannya secara paksa.
3. Usaha selanjutnya jika tereksekusi tetap tidak mau menjalankan isi putusan hakim maka akan dimintakan bantuan dari pihak aparat keamanan dan instansi terkait untuk membantu terlaksananya proses eksekusi yang akan dijalankan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Zeki Amazan, Advokat pada kantor Zeki Amazan and Partner's, wawancara tanggal 20 Oktober 2023

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh dilakukan apabila dalam suatu perkara terdapat pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela, maka eksekusi riil dilaksanakan dengan adanya permohonan eksekusi dari penggugat, *aanmaning* (peneguran), sita eksekusi, ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi pengosongan, panitera/jurusita melaksanakan perintah eksekusi, tindakan eksekusi meliputi pihak yang kalah dalam perkara, keluarga dan barang-barangnya, eksekusi dilakukan dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian RI/Militer;
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terlambatnya ganti rugi, penundaan eksekusi atas alasan perlawanan, amar putusan kurang jelas, penundaan/penghentian eksekusi dengan alasan perdamaian, pihak tereksekusi menolak karena tidak sesuai amar putusan, adanya campur tangan pihak ketiga.
3. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pertama pihak tereksekusi diberi kesempatan untuk

menjalankan isi putusan dengan suka rela, selanjutnya Melakukan pendekatan dengan tereksekusi dan usaha selanjutnya apabila pihak tereksekusi tidak mau menjalankan isi putusan hakim maka akan dimintakan bantuan dari pihak aparat keamanan dan instansi terkait serta pemerintah daerah.

## **B. Saran**

1. Disarankan Ketua Pengadilan Negeri untuk berperan secara aktif dalam melaksanakan tugasnya memimpin dan mengawasi pelaksanaan eksekusi.
2. Diharapkan Panitera atau Jurusita melaksanakan tugas penyitaan terhadap objek perkara dengan cermat dan teliti, sehingga tidak menimbulkan objek yang kabur/ tidak jelas dalam pelaksanaan eksekusi.
3. Untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata dan pihak yang menang perkara hanya menang diatas kertas atau menang hampa, sebaiknya pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, tergugat tidak mengalihkan objek perkara dan objek yang disita selama proses pemeriksaan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000
- Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2004
- Djazuuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum, Pan Akademis Persin, Jakarta, 1987
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, cet.2, ed. revisi, Djambatan, Jakarta: 2002
- , Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010
- , , Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010
- Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Sinar Grafika, Jakarta : 2010
- Yahya Harahap M. , Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed. Kedua. Cet. 1, Gramedia, Jakarta: 2005
- Mujahid A. Latief, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007
- Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, Pustaka Setia, Bandung : 2015
- Subekti R. , Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung : 1989
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Jakarta. 2011
- Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta : 1999
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta : 2014

Wirjono R Prodjodioro, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia,  
Sinar Bandung, Bandung, 1988

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

*Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bna**

**Tanggal 6 Juni 2022 — Penggugat:**

**NELLY**

**Tergugat:**

**1.1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**2.2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q MENTERI KEUANGAN, c.q DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, c.q KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PROVINSI ACEH**

**3.3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q MENTERI DALAM NEGERI, c.q GUBERNUR ACEH, c.q WALIKOTA BANDA ACEH**

**4. PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH, c.q KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH**

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nomor                   | 44/Pdt.G/2021/PN Bna                                     |
| Tingkat Proses          | Pertama                                                  |
| Klasifikasi             | <u>Perdata</u><br><u>Perdata Perbuatan Melawan Hukum</u> |
| Kata Kunci              | Perbuatan Melawan Hukum                                  |
| Tahun                   | 2022                                                     |
| Tanggal Register        | 22 Oktober 2021                                          |
| Lembaga Peradilan       | <u>PN BANDA ACEH</u>                                     |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN                                                       |
| Hakim Ketua             | Hakim Ketua Nani Sukmawati                               |
| Hakim Anggota           | Hakim Anggota Elviyanti Putri, Br Hakim Anggota Junaidi  |
| Panitera                | Panitera Pengganti: T. Bustami Td                        |
| Amar                    | Lain-lain                                                |
| Amar Lainnya            | DIKABULKAN SEBAGIAN                                      |
| Catatan Amar            | <b>M E N G A D I L I :</b>                               |

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi TergugatI, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;

Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 307 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas :

Utara : dengan parit jalan semula dengan tanah Zainab;

Timur : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa para Penggugat;

Selatan : dengan tanah sisa para Penggugat/lorong Balam;

Barat : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa para Penggugat;

adalah milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat yang bernama Bahar;

Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak mengganti rugi kepada Penggugat tanah sengketa tersebut di atas yang telah dijadikan jalan umum adalah perbuatan melawan hukum;

Menyatakan perbuatan Tergugat II tidak menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah sengketa dan tidak mengusulkan kepada Tergugat I untuk dilakukan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;

Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV menerima manfaat dan menggunakan tanah sengketa tersebut di atas menjadi jalan umum serta mendaftarkannya sebagai inventaris Pemerintah Kota Banda Aceh padahal tanah tersebut belum diganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat II memproses penyelesaian ganti rugi tanah sengketa selanjutnya mengusulkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi tanah sengketa sejumlah Rp. 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga 18 % (delapan belas persen) per tahun yang pengenaan bunganya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;

Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat harga ganti rugi tanah sengketa tersebut di atas sejumlah Rp. 307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga 18 % (delapan belas persen) per tahun yang pengenaan bunganya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga

putusan perkara ini dilaksanakan, untuk dikembalikan ke dalam boedel harta bersama Penggugat dan suami Penggugat almarhum Bahar;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.484.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;